

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kecamatan Dusun Tengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977. Ketujuh orang responden membeli tanah pertanian tidak dalam masa dua tahun menjelang pensiun sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 sedangkan luas tanah yang dibeli oleh responden tidak melebihi dari luas maksimum yang ditentukan Kabupaten Barito Timur.

Saran-saran:

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran-saran diberikan kepada:

1. Kepala Kantor Pertanahan agar melakukan penyuluhan tentang pemilikan tanah secara *absentee* kepada masyarakat pada umumnya dan bagi PNS di Kabupaten Barito Timur.
2. PPAT Perlu penegasan terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh PNS yang tidak mempunyai akta PPAT.
3. PNS Perlu di pertimbangkan kembali mengenai pemberian sertipikat hak milik kepada para PNS yang memiliki tanah *absentee*, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ady Kusnadi, 2001, *Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P Parlindungan, 1991, *Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Bandung, Mandar Maju.
- _____, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachsan Mustafa, Bewa Ragawino dan Yaya Priatna, 1985, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung.
- Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan.
- _____, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan.
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Hustiati, 1990, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- I Nyoman Budi Jaya, 1989, *Tinjauan Yuridis tentang Restribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Yogyakarta, Liberty.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- K. Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan Kepegawaian*, Ghalia Indonesia, 1998.
- Pratisto Prawoto Soediro, *Mekanisme Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil*, Erlangga, Jakarta, 1994.
- Sastra Djatmika, 2000, *Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI. Supriyadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Tesis

Ter Haar terjemahan Soebakti Poesponoto, 1980, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Skripsi:

Lucky Ratna Marethasanti, *Pemilikan Tanah Absentee Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman*, Fakultas Hukum, UAJY.

Melyn Melani, *Pemberian Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik Tanah Absentee Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, UAJY.

Stefanus Fourista Handayanto, *Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee oleh Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dengannya di wilayah Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, UAJY.

Tesis:

Ariska Dewi, 2008, *Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Pemilikan Tanah absentee/ guntai Di Kabupaten Banyumas*, Fakultas Hukum, UNDIP

Website:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16694/melebihi-batasmaksimum-tanah-seorang-petani-disita-pengadilan>, Selasa 10/04/2012, 15:39 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12



(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Agustus 2013

Nomor : 074 / 1661 / Keshang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Keshangpol dan Linmas
Provinsi Kalimantan Tengah
Di
PALANGKARAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Nomor : 260/V
Tanggal : 25 Juli 2013
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " PELAKSANAAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977 DI KABUPATEN BARITO TIMUR ", kepada:

Nama : SUSIMARGARETA
NIM : 090510137
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi : Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Waktu : Agustus s/d Oktober 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Keshanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
RUSDI KESRANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Telepon (0536) 211777 -- 21792 FAX (0536) 21644
PALANGKA RAYA 73112

Palangka Raya, 12 Agustus 2013

Nomor : 070 / 1010 / Kesbang
Lampiran : 1 (satu) eksp
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Provinsi
Kalimantan Tengah

di -
PALANGKA RAYA

Bersama ini diteruskan surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 074/1661/Kesbang/2013 tanggal Agustus 2013 perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul: Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1977 Di Kabupaten Barito Timur.

Penelitian tersebut dilakukan selama 3 (Tiga bulan) pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama:

Nama : Susi Margareta
NIM : 090510137
Jabatan : Mahasiswa Ilmu Hukum
Tempat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pada prinsipnya kami setuju dengan Penelitian tersebut, selama yang bersangkutan mentaati peraturan yang berlaku.

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60 ☎ (0536) 3221715, 3221645, Fax. (0536) 3222217
PALANGKA RAYA – 73111

IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/ 497 /Bkd./Bapp

Membaca : Surat dari Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:070/1010/Kesbang tanggal 12 Agustus 2013

Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada : SUSI MARGARETA

NIM. 090510137

Tim Survey / Peneliti dari : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Akan melaksanakan Penelitian yang berjudul

: "PELAKSANAAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977 DI KABUPATEN BARITO TIMUR"

Lokasi : di Kab. Barito Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 - 1). Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar,
 - 2). Bupati / Walikota di wilayah penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal, 13 Nopember 2013

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 13 Agustus 2013

An. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Ir. HERSON S. ADEN, M.Si
Pangreh Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Alamat : Jln. Janah Masit, KM. 1,5
Tamiang Layang Kode Pos 73611

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/914 /Kesbangpollinmas

Membaca : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Nomor 261/V tanggal 25 Juli 2013
Perihal : Ijin Riset
Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama : Susimargareta
NIM : 10137
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Pemilikan Tanah secara Abstensee oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 di Kabupaten Barito Timur.*
Tempat Lokasi : Kecamatan Dusun Tengah
Lama Penelitian : 19 Agustus 2013 s/d 19 Oktober 2013

Untuk melaksanakan kegiatan / Penelitian dimaksud dengan catatan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan agar yang bersangkutan melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan agar melapor hasil Penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tamiang Layang, 19 Agustus 2013

An. Kepala Badan Kesbangpollinmas
Kabupaten Barito Timur
Kantor Politik & Masyarakat


Drs. SIPRON
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 149301026 198202 1 002

Terselamatkan disampaikan Kepada yth :
1. Kepala Kantor Pemerintahan Kabupaten Barito Timur



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jl. A. Yani no. : 51 RT 11, Tamiang Layang 73611
Kabupaten Barito Timur – Propinsi Kalimantan Tengah

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/252/Badan Pusat Statistik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Gumarak, S.AP

NIP : 196411121985011001

Pangkat/Golongan : III/d

Jabatan : Kepala Seksi Statistik Distribusi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susimargareta

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

NPM : 090510137AP

Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Menyatakan yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur. Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Barito Timur, 21 Agustus 2013

An. Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Barito Timur

Kasi Statistik Distribusi



[Signature]
Gumarak, S.Ap

Tembusan:



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Jl. Karno E Boekanan RT 13, Tamiang Layang (73611)
KALIMANTAN TENGAH

Tamiang layang, tanggal, 18 Agustus 2013

Nomor : 165 / 300.7 / VIII / 2013
Perihal : Ijin Melakukan Riset.

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Nara Sumber
Di – Tempat.

Menunjuk pada Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya, Jogjakarta, tanggal 25 Juli 2013, Nomor 251/V, perihal Ijin Riset, maka dengan ini memberikan Ijin Riset, sehubungan dengan Judul skripsi Pelaksanaan Pemilikan Tanah Absentie oleh Pegawai Negeri Sipil, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 di Kabupaten Barito Timur, kepada mahasiswi atas nama :

1. Nama : SUSIMARGARETA
2. Nomor mahasiswa : 10137
3. Program Khusus : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
4. Lokasi riset : Kabupaten Barito Timur

Dengan diberikan ijin melakukan riset ini kepada mahasiswi tersebut, maka mohon kepada Bapak, Ibu, Sdr untuk berkenan memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik demi menunjang pendidikan anak didik kita, kami sampaikan terimakasih.

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Mewakil,

JOKO SANTOSA, A.Ptnh
NIP. 19621104.198603.1.003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN DUSUN TENGAH
Alamat : Jl. Kapten R. Soesilo Telp. 0522-31001 Ampah 73652
AMPAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 242 / Um

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. RUSDIANOR, S.Sos, M.AP**
NIP : 19631207 198503 1 010
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat Dusun Tengah

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **SUSIMARGARETA**
NIM : 10137
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Sekripsi : **Pelaksanaan Pemilikan Tanah secara Abstensee oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 di Kabupaten Barito Timur.**

Telah melakukan kegiatan Penelitian dan menghimpun data-data yang berkaitan dengan judul Sekripsi, di wilayah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Di Ampah
Pada Tanggal : 20 Agustus 2013

CAMAT DUSUN TENGAH,


H. RUSDIANOR, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19631207 198503 1 010